



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KURIR DUKCAPIL BISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting sebagai identitas resmi seorang penduduk untuk bukti diri;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan pelayanan pengiriman secara langsung dan cepat dengan menggunakan Program Kurir Dukcapil Bisa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kurir Dukcapil Bisa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KURIR DUKCAPIL BISA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Penyelenggara.
7. Program Kurir Dukcapil Bisa yang selanjutnya disebut Program KUDU BISA adalah program penyampaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diantar oleh kurir langsung atau melalui Pemerintah Desa ke rumah penduduk.
8. Kurir adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang ditugaskan untuk menyampaikan KTP-el dengan cepat.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Program KUDU BISA dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan mengantarkan KTP-el ke rumah penduduk secara langsung atau melalui Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan KTP-el yang telah diterbitkan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program KUDU BISA meliputi:
 - a. penyampaian KTP-el oleh kurir kepada penduduk secara langsung; dan
 - b. penyampaian KTP-el oleh kurir kepada penduduk melalui Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan Program KUDU BISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar kantor Dinas yang terjangkau akses jalan darat dengan radius 40 km (empat puluh kilometer).
- (3) Pelaksanaan Program KUDU BISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi penduduk yang bertempat tinggal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program KUDU BISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kurir yang berada pada Dinas menyampaikan KTP-el kepada kurir yang berada di kecamatan disertai dengan tanda terima penyerahan KTP-el;
 - b. kurir yang berada di kecamatan menyampaikan KTP-el kepada Pemerintah Desa disertai dengan tanda terima penyerahan KTP-el; dan
 - c. Pemerintah Desa menugaskan Aparatur Desa untuk menyerahkan KTP-el kepada penduduk sesuai data yang tertera pada KTP-el disertai dengan tanda terima penyerahan KTP-el.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, disiapkan oleh Dinas.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, wajib dikembalikan kepada Dinas setelah proses penyerahan KTP-el selesai dilaksanakan.

Pasal 5

Kurir dan Aparatur Desa yang menyampaikan KTP-el harus dilengkapi dengan:

- a. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas/Kepala Desa; dan
- b. tanda pengenal dari Kepala Dinas/Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program KUDU BISA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penduduk tidak dikenakan pembiayaan dalam penyelenggaraan Program KUDU BISA.

g
r
f

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program KUDU BISA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan KTP-el guna mencapai tujuan Program KUDU BISA.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. kunjungan ke kecamatan dan ke desa;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 80